

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan***

1. Pedoman yang sah di Indonesia yang mengatur sanksi terhadap tindak pidana unjuk rasa pembakaran hutan adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penanggulangan dan Pemusnahan Puncak Hutan, selain itu dikuatkan lagi dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Iklim, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang jasa Penjaga Hutan dan Peraturan Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan dan Hukum Tipikor.
2. Izin yang diberikan untuk kasus pemakan hutan digeser dari 1 tahun menjadi 3 tahun penjara dengan denda yang berbeda-beda sebesar Rp. 500.000.000,00 (500.000.000 rupiah). 1.500.000.000,00 (satu milyar 500.000.000 rupiah) mungkin. Selain itu, ada sanksi pelanggaran hukum gabungan, khususnya penahanan dan denda serta persetujuan untuk organisasi yang sengaja membakar hutan dengan memaksa pengesahan peraturan dan bahkan penangguhan tugas organisasi.

#### **B. Saran –saran**

Walaupun Pedoman telah diberikan mengenai larangan dan otorisasi terhadap demonstrasi penghancuran dan penghabisan kayu, namun masih banyak kekurangan, sehingga:

1. Sangat diharapkan bahwa otoritas publik akan menawarkan bantuan sejauh membuat pedoman yang lebih substansial dalam hal kegiatan melindungi kayu dari aktivitas manusia yang dengan sengaja menghabiskan tanah yang menyebabkan kebakaran hutan yang tidak terbatas yang memiliki konsekuensi merugikan yang berbeda termasuk pencemaran udara yang menyebabkan kemalangan tentang kesejahteraan dan ekonomi.

2. Otoritas publik harus membantu semua organisasi, dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam melakukan penindakan keras terhadap para pelaku pengrusakan dan perusakan tanah yang mengakibatkan kebakaran hutan sehingga ada dampak hambatan dari pelakunya dan juga otoritas publik. terus mengajarkan masyarakat umum tentang pentingnya membuka lahan tanpa mengkonsumsi.